

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Cinta Uang Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Desa/Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan)

Afifah Rohmawati^{a*}, Uswatun Khasanah^b, Triana Yuniati^b

^a Mahasiswa/i Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia

^b Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 06-01-2025

Revised : 15-01-2025

Accepted : 20-01-2025

Keywords: *Level of Education, Love of Money, Tax Evasion, Understanding of Taxation*

Kata Kunci: *Cinta Uang, Pemahaman Perpajakan, Penggelapan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan*

Corresponding Author:

202110315036@mhs.ubharajaya.ac.id*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study explores the influence of Taxation Understanding, Education Level, and Love of Money on Individual Taxpayers' Perceptions of Tax Evasion (a case study on individual taxpayers in Mangunjaya Village, South Tambun District). The aim of this article is to analyze the relationships among the variables examined. The findings reveal that: (1) Taxation understanding positively affects taxpayers' perceptions of tax evasion, (2) Education level does not influence taxpayers' perceptions of tax evasion, and (3) Love of money positively affects taxpayers' perceptions of tax evasion.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Cinta Uang terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Penggelapan Pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan). Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak, (2) Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak, dan (3) Cinta uang berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak.

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran negara dan menjadi sumber

utama penerimaan negara. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kewajiban wajib yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan oleh negara. Kewajiban tersebut bersifat mengikat secara hukum, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan ditujukan untuk mendukung fungsi negara dalam memajukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dana yang terkumpul dari pajak tersebut kemudian dialokasikan untuk berbagai kegiatan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Rahmania & Maqsudi, 2024).

Pajak digunakan untuk membayar sejumlah pengeluaran pemerintah, termasuk stabilitas harga dan regulasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga menggunakan pajak sebagai alat retribusi pendapatan. Selain memberikan pendapatan kepada pemerintah, pajak merupakan salah satu alat kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan perekonomian. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk memperluas sumber pendapatan domestik, terutama dari sektor pajak, karena pemerintah menyadari pentingnya penerimaan pajak (Sari *et al.*, 2023). Menurut Yuniati (2020) pajak adalah sumber pendanaan utama untuk pengeluaran pemerintah dan berbagai pembangunan di semua sektor.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) mengatakan bahwa pendapatan negara tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.802.294,30 miliar, bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309.859,90 miliar dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp492.003,80 miliar. Penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sangat berfluktuatif. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.786.378,70 miliar dan terealisasi sebesar 86,55% atau Rp1.546.141 miliar. Pada tahun 2020, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.404.507,50 miliar dan terealisasi sebesar 91,5% atau Rp1.285.136,30 miliar. Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.444.541,60 miliar dan terealisasi sebesar 107,15% atau Rp1.547.841 miliar. Pada tahun 2022, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.783.988 miliar dan terealisasi sebesar 114,05% atau Rp2.034.552,40 miliar. Untuk tahun 2023, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.021.223,70 miliar dan terealisasi sebesar 106,58% atau Rp2.154.208,20 miliar. Target dan realisasi pendapatan negara terkait penerimaan perpajakan selama 5 tahun yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023 di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 (Miliar)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2019	Rp1.786.378,70	Rp1.546.141	86,55
2020	Rp1.404.507,50	Rp1.285.136,30	91,50
2021	Rp1.444.541,60	Rp1.547.841,10	107,15

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2022	Rp1.783.988	Rp2.034.552,40	114,05
2023	Rp2.021.223,70	Rp2.154.208,20	106,58

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Pajak perdagangan domestik dan internasional berkontribusi pada pendapatan pajak. Pajak domestik meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pungutan-pungutan lainnya. Pajak penghasilan adalah salah satu sumber pendapatan pajak yang paling penting di Indonesia. Pada tahun 2019 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp772.300 miliar dari target sebesar Rp894.448 miliar. Kemudian, pada tahun 2020 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp594.033 miliar dari target sebesar Rp670.379 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2021 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp696.676 miliar dari target sebesar Rp683.774 miliar. Kemudian, pada tahun 2022 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp998.213 miliar dari target sebesar Rp813.678 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2023 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp1.061.234 miliar dari target sebesar Rp935.068 miliar. Target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Tahun 2019-2023 (Miliar)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2019	Rp894.448	Rp772.300	86,34
2020	Rp670.379	Rp594.033	88,61
2021	Rp683.774	Rp696.676	101,89
2022	Rp813.678	Rp998.213	122,68
2023	Rp935.068	Rp1.061.234	113,49

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Target atas penerimaan pajak penghasilan dalam tiga tahun terakhir sudah cukup terealisasi, namun masih adanya ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar dan/atau melaporkan pajak penghasilan. Rendahnya kesadaran dan keinginan untuk membayar dan/atau melaporkan pajak, kurangnya pengetahuan tentang pajak, dan kecintaan yang kuat terhadap uang menjadi penyebab utama ketidakpatuhan tersebut (Lestari *et al.*, 2022). Wajib pajak pada umumnya tidak menyadari manfaat langsung dari membayar pajak, sehingga mereka menganggapnya sebagai beban keuangan yang mengurangi keuntungan. Akibatnya, banyak wajib pajak yang ingin meminimalkan pembayaran pajak atau bahkan menghindari kewajibannya sama sekali, yang dapat mengakibatkan penggelapan pajak (Aji *et al.*, 2021).

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode yang umum dilakukan termasuk tidak melaporkan pendapatan, mengajukan pengembalian pajak yang tidak akurat, tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau menyalahgunakan NPWP yang ada (Aji *et al.*, 2021).

Penggelapan pajak masih menjadi praktik yang umum dilakukan oleh para wajib pajak di Indonesia. Contohnya adalah pengusaha periklanan berusia 37 tahun, Ivan Kaewono, dari Malang, Jawa Timur. Ia dinyatakan bersalah karena menggelapkan pajak sebesar Rp 2,2 miliar. Beberapa situs web dimiliki dan dioperasikan oleh terdakwa. Terdakwa mengizinkan pengguna situs web untuk membeli kuota iklan dengan menggunakan metode non-tunai, termasuk Bitcoin. Dari Rp 7,9 miliar pendapatan yang diperoleh terdakwa, hanya Rp 486 ribu yang disetor ke KPP Pratama Denpasar Timur. Akhirnya, diketahui bahwa terdakwa tidak melaporkan jumlah pajak penghasilan secara benar dan lengkap (Larasati *et al.*, 2023).

Adanya kasus penggelapan pajak ini menimbulkan banyak persepsi di masyarakat. Persepsi adalah cara pandang seseorang tentang bagaimana ia melihat apa yang sudah diketahuinya seperti kejadian, objek, ataupun perilaku orang lain (Wahyuni *et al.*, 2023). Setiap individu memiliki sudut pandang yang unik, dan berbagai keadaan, termasuk pengetahuan tentang pajak, dapat berkontribusi pada keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Ketika wajib pajak memahami informasi perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti hak, kewajiban, dan risiko berupa sanksi perpajakan maka wajib pajak dikatakan memiliki pemahaman perpajakan (Aji *et al.*, 2021).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak yaitu tingkat pendidikan. Pradepta & Ayem (2021) menyatakan bahwa kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara umum. Masyarakat yang mendapatkan pendidikan dan belajar tentang pajak akan lebih mungkin untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka daripada masyarakat yang tidak memahami pajak. Namun, tingkat pendidikan wajib pajak yang tinggi tidak menjamin wajib pajak akan memenuhi tanggung jawabnya, karena kecurangan bisa saja dilakukan oleh wajib pajak tanpa disadari oleh orang lain.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak yaitu cinta uang. Menurut Choiriyah & Damayanti (2020), kecintaan yang besar terhadap uang akan menyebabkan kecerobohan dan pengabaian terhadap moral. Individu sering melakukan penggelapan pajak karena mereka percaya bahwa mengeluarkan uang untuk pajak namun tidak mendapatkan keuntungan sebagai imbalannya, dan mereka menempatkan nilai uang lebih tinggi daripada yang lainnya.

Cinta uang yang dimaksudkan adalah sikap Seseorang yang terobsesi dengan uang akan menggunakan berbagai strategi untuk memaksimalkan penghasilan mereka dengan mengurangi pengeluaran dan pembayaran pajak (Rismauli *et al.*, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menjelaskan bahwa adanya masalah, fenomena, *research gap*, dan beberapa faktor mengenai penggelapan pajak (tax evasion), maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah penggelapan pajak dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Cinta Uang Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan)”**.

Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini adalah: 1) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak? 2) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak? 3) Apakah cinta uang berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

Teori Perilaku Terencana (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memprediksi perilaku manusia dalam situasi di mana individu tidak sepenuhnya mengendalikan niat atau tindakan mereka. Teori ini menekankan pada aspek manusia dan bertujuan untuk memprediksi perilaku mereka dengan lebih akurat. Berdasarkan pandangan ini, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengadopsi berbagai perilaku menjadi fokus utama. Asumsi dasar dari Teori Perilaku Terencana mirip dengan asumsi dalam Teori Tindakan Beralasan, yakni bahwa manusia cenderung membuat keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan secara seksama dampak dari pilihan yang mereka buat. Pokok utama dalam teori ini adalah pentingnya niat untuk berperilaku dalam menentukan tindakan yang diambil (Purba, 2023). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut *Theory of Planed Behavior* yaitu: 1) Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward the Behavior*); Elemen atau komponen pertama yang mempengaruhi niat berperilaku adalah sikap terhadap perilaku. Seseorang akan termotivasi untuk melakukan tindakan tertentu ketika ia memiliki pendapat yang baik tentang tindakan tersebut, 2) Norma Subjektif (*Subjective Norm*); Perasaan seseorang akan tekanan dari lingkungannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dikenal sebagai norma subjektif, 3) Persepsi Pengendalian Diri (*Perceived Behavioral Control*); Cara seseorang merasakan hambatan dalam melakukan suatu perilaku dikenal sebagai kendali perilaku yang dirasakan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, insiden, dan masalah yang mungkin diselesaikan ketika menjalankan suatu kegiatan, kontrol perilaku dapat didefinisikan sebagai kesadaran tentang seberapa mudah atau sulitnya suatu perilaku dilakukan. Hal ini akan bergantung pada tingkat kontrol perilaku mereka, apakah orang memiliki sikap dan standar subjektif yang mendorong

mereka untuk melakukan aktivitas tertentu. Manajemen perilaku memiliki dampak yang signifikan ketika variabel-variabel yang mendukung ini ada. Seseorang akan merasa lebih sulit untuk memahami tindakan mereka jika mereka memiliki pengaruh yang kurang mendukung dalam hidup mereka. Kontrol perilaku yang dirasakan ditentukan oleh dua faktor yaitu kekuatan yang dirasakan dan keyakinan control, 4) Niat; Didefinisikan sebagai kecenderungan perilaku yang akan terwujud sebagai tindakan sampai saat dan kesempatan yang tepat muncul. Sasaran, tindakan, konteks, dan waktu adalah empat komponen yang harus dipertimbangkan saat menilai niat individu untuk melakukan sesuatu karena mereka memiliki waktu terbatas untuk mewujudkannya.

Menurut Theory of Planned Behaviour (TPB), sikap dan kontrol perilaku seseorang terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap pajak. Seseorang yang memahami pajak dengan baik akan cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, termasuk mempelajari informasi terkait pajak, menghadiri seminar yang meningkatkan pengetahuan perpajakan, atau bersosialisasi tentang kebijakan pemerintah yang baru terkait pajak. Hal ini dikarenakan seseorang yang memahami manfaat pajak mampu mengendalikan perilakunya sesuai dengan peraturan perpajakan, begitu pula sebaliknya.

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), Tingkat pendidikan dapat memengaruhi cara seseorang memandang suatu perilaku, termasuk bagaimana wajib pajak tersebut menilai risiko dari tindakan penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin komprehensif pemahamannya tentang pajak, dan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan sehingga menghindari perilaku melanggar hukum seperti penggelapan pajak begitu pun sebaliknya (Susanti *et al.*, 2020).

Dalam Teori Perilaku Terencana (TPB), sikap seseorang terhadap cara mencari uang dipengaruhi oleh sejauh mana ia menyukai uang. Individu yang memiliki kecintaan yang mendalam terhadap uang atau yang meyakini bahwa uang adalah segalanya cenderung bertindak dengan cara-cara yang menghasilkan pendapatan, tanpa mempertimbangkan apakah itu benar atau salah. Hal ini dapat mendorong tindakan yang mengarah pada penggelapan pajak, dan sebaliknya, sikap yang berbeda dapat menghasilkan perilaku yang lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tulalessy & Loupatty, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan deskriptif untuk menganalisis data primer. Populasi penelitian mencakup seluruh penduduk Desa Mangunjaya di Kecamatan Tambun Selatan, sedangkan sampel penelitian terdiri dari 100 responden. Strategi pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang dikombinasikan dengan non-probability sampling. Data dikumpulkan melalui

penggunaan kuesioner. Metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji kualitas data digunakan untuk menganalisis data. Kualitas data dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas merupakan beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan. Uji-t dan uji koefisien determinasi diimplementasikan untuk pengujian hipotesis, dengan menggunakan model regresi linier berganda. Perangkat lunak IBM SPSS versi 26 digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik kelompok, sampel, atau kumpulan data.

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	8	32	25,62	4,424
X2	100	2	4	2,54	,881
X3	100	13	32	25,55	4,817
Y	100	8	32	26,71	5,024
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif, variabel pemahaman pajak (X1) memiliki nilai minimum 8 dan maksimum 32, dengan rata-rata (mean) 25,62 dan deviasi standar 4,424. Variabel tingkat pendidikan (X2) menunjukkan rata-rata 2,54 dan deviasi standar 0,881, dengan nilai minimum 2 dan maksimum 4. Variabel kecintaan terhadap uang (X3) memiliki rata-rata 25,55, deviasi standar 4,817, serta nilai minimum 13 dan maksimum 32. Sementara itu, variabel persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y) memiliki rata-rata 26,71, deviasi standar 5,024, dengan nilai minimum 8 dan maksimum 32.

Hasil Uji Validitas

Nilai r tabel dihitung dengan menggunakan rumus *degree of freedom* ($df = n-2$), atau $(100-2=98)$, dan hasilnya adalah 0,196 dengan nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)

No. Pernyataan	R Tabel	R Hitung	Keterangan
X1.1	0.196	0.850	Valid
X1.2	0.196	0.809	Valid
X1.3	0.196	0.835	Valid
X1.4	0.196	0.825	Valid
X1.5	0.196	0.794	Valid
X1.6	0.196	0.803	Valid
X1.7	0.196	0.783	Valid
X1.8	0.196	0.815	Valid

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Cinta Uang (X3)

No. Pernyataan	R Tabel	R Hitung	Keterangan
X3.1	0.196	0.795	Valid
X3.2	0.196	0.792	Valid
X3.3	0.196	0.837	Valid
X3.4	0.196	0.838	Valid
X3.5	0.196	0.863	Valid
X3.6	0.196	0.860	Valid
X3.7	0.196	0.820	Valid
X3.8	0.196	0.820	Valid

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Tabel 6. Uji Validitas Variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Y)

No. Pernyataan	R Tabel	R Hitung	Keterangan
Y1.1	0.196	0.855	Valid
Y1.2	0.196	0.857	Valid
Y1.3	0.196	0.897	Valid

Y1.4	0.196	0.912	Valid
Y1.5	0.196	0.941	Valid
Y1.6	0.196	0.915	Valid
Y1.7	0.196	0.892	Valid
Y1.8	0.196	0.800	Valid

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji validitas untuk semua pernyataan yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Ini menunjukkan bahwa hasil uji validitas tersebut dapat diterima dan digunakan dalam uji instrumen penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi instrumen. Variabel dianggap kurang reliabel jika nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0,7. Sebaliknya, nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,7 menunjukkan bahwa variabel tersebut reliabel.

Tabel 7. Uji Reliabilitas Pemahaman Perpajakan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,926	8

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel tersebut, nilai Cronbach's Alpha untuk uji reliabilitas pemahaman pajak adalah 0,926. Angka ini lebih besar dari 0,60 ($0,926 > 0,60$), yang mengindikasikan bahwa kuesioner yang telah disebarkan memiliki tingkat reliabilitas tinggi dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 8. Uji Reliabilitas Cinta Uang (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,933	8

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel tersebut, nilai Cronbach's Alpha untuk uji reliabilitas variabel cinta uang adalah 0,933. Nilai ini lebih besar dari 0,60 ($0,933 > 0,60$), yang menunjukkan

bahwa kuesioner yang telah disebarakan memiliki tingkat reliabilitas tinggi dan dapat digunakan sebagai alat penelitian.

Tabel 9. Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,958	8

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, nilai Cronbach's Alpha untuk menguji reliabilitas persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak adalah 0,958. Nilai ini lebih besar dari 0,60 ($0,958 > 0,60$), sehingga hasil survei yang telah disebarakan dinyatakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Hasil Uji Normalitas

Untuk mengevaluasi apakah hasil uji normalitas signifikan atau tidak, perhatikan nilai signifikansi pada kolom "sig". Jika nilai signifikansi melebihi 0,05, data dianggap terdistribusi secara normal. Jika nilai signifikansi di bawah 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Penelitian ini menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov untuk penilaian normalitas, dengan menggunakan metode Monte Carlo.

Tabel 10. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	4,23613889	
Most Extreme Differences	Absolute	,101	
	Positive	,069	
	Negative	-,101	
Test Statistic		,101	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,014 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,241 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,230
		Upper Bound	,252

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel uji normalitas, nilai Monte Carlo Sig (2-tailed) untuk variabel pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, cinta uang, dan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak adalah 0,241. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05

(0,241 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari variabel tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Hasil Uji Multikolinearitas

Jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai toleransi lebih besar dari 0,1, maka tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Sebaliknya, multikolinearitas terjadi jika nilai VIF melebihi 10 atau toleransi berada di bawah 0,1.

Tabel 11. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a													
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	8,589	2,954		2,908	,005	2,726	14,453					
	Pemahaman Perpajakan	,376	,119	,331	3,156	,002	,139	,613	,483	,307	,272	,673	1,487
	Tingkat Pendidikan	,734	,551	,129	1,334	,185	-,359	1,827	,271	,135	,115	,794	1,259
	Cinta Uang	,259	,099	,248	2,611	,010	,062	,456	,379	,257	,225	,818	1,223

a. Dependent Variable: Persepsi Wajib pajak mengenai Penggelapan pajak

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas, nilai tolerance untuk X1, X2, dan X3 masing-masing adalah 0,673, 0,794, dan 0,818. Nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Selain itu, nilai VIF untuk X1, X2, dan X3 berturut-turut sebesar 1,487, 1,259, dan 1,223, yang juga mengindikasikan tidak terjadinya multikolinearitas karena seluruh nilai VIF berada di bawah 10.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual pada model regresi memiliki varians yang tidak seragam. Model tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas jika nilai probabilitasnya lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Sebaliknya, heteroskedastisitas ditandai dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Spearman Rho.

Tabel 12. Uji Heteroskedastisitas

Correlations						
Spearman's rho			Pemahaman Perpajakan	Tingkat Pendidikan	Cinta Uang	Unstandardized Residual
Pemahaman Perpajakan	Correlation Coefficient		1,000	,454**	,333**	,149
	Sig. (2-tailed)		.	,000	,001	,139
	N		100	100	100	100
Tingkat Pendidikan	Correlation Coefficient		,454**	1,000	-,009	-,009
	Sig. (2-tailed)		,000	.	,928	,931
	N		100	100	100	100
Cinta Uang	Correlation Coefficient		,333**	-,009	1,000	,039
	Sig. (2-tailed)		,001	,928	.	,700
	N		100	100	100	100
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient		,149	-,009	,039	1,000
	Sig. (2-tailed)		,139	,931	,700	.
	N		100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan hasil uji Spearman Rho, analisis regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Nilai signifikansi (sig 2-tailed) untuk variabel pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, dan cinta terhadap uang masing-masing adalah 0,139, 0,931, dan 0,700. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tujuan dari regresi linier berganda adalah untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen (variabel Y) dengan kombinasi dua atau lebih variabel independen (variabel X). Metode ini merupakan kelanjutan dari regresi linier sederhana. Teknik ini digunakan untuk membangun hubungan korelasional dengan tujuan prediksi, mengkaji hubungan sebab-akibat, serta menganalisis data dalam penelitian eksperimental.

Tabel 13. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,589	2,954		2,908	,005
	X1	,376	,119	,331	3,156	,002
	X2	,734	,551	,129	1,334	,185
	X3	,259	,099	,248	2,611	,010

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas maka regresi berganda antar variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 8,589 + 0,376X1 + 0,724X2 + 0,259X3$$

Dengan hasil persamaan di atas memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 8,589 menunjukkan bahwa jika variabel independen bernilai 0 (konstan) maka variabel dependen juga bernilai 8,589.
2. Variabel X1 memiliki nilai koefisien regresi positif (+) sebesar 0,376, menunjukkan bahwa ketika X1 bertambah, maka variabel Y juga bertambah, dan sebaliknya.
3. Variabel X2 memiliki nilai koefisien regresi positif (+) sebesar 0,724, menunjukkan bahwa ketika variabel X2 bertambah, maka bertambah pula variabel Y, dan sebaliknya.
4. Variabel X3 memiliki koefisien regresi yang bernilai positif (+) sebesar 0,259, menunjukkan bahwa apabila variabel X3 mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh kenaikan variabel Y, dan sebaliknya.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen secara parsial. Nilai t-tabel pada penelitian ini adalah 1,984, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dan jumlah responden sebanyak 100 orang.

Tabel 14. Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8,589	2,954		2,908	,005
	X1	,376	,119	,331	3,156	,002
	X2	,734	,551	,129	1,334	,185
	X3	,259	,099	,248	2,611	,010

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pemahaman perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y)

Hasil uji t untuk variabel pemahaman perpajakan menunjukkan bahwa 3,156 lebih besar dari 1,984, dengan nilai signifikan sebesar 0,002. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, dengan kesimpulan H_a diterima dan H_o ditolak.

- b. Tingkat pendidikan (X2) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y)

Hasil uji t variabel tingkat pendidikan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,185, dengan nilai $1,334 < 1,984$. Kesimpulannya adalah H_a ditolak, sedangkan H_o diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

- c. Cinta uang (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y)

Hasil uji t untuk variabel kecintaan terhadap uang menunjukkan bahwa 2,611 lebih besar dari 1,984, dengan nilai signifikansi sebesar 0,010. Kesimpulannya, variabel kecintaan terhadap uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, karena H_a diterima dan H_o ditolak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara variabel dependen dan variabel independen. Koefisien determinasi berada dalam kisaran 0 hingga 1. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa fluktuasi variabel dependen hanya dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam kapasitas yang kecil. Jika koefisien determinasi bernilai nol, maka variabel independen dan dependen tidak memiliki korelasi. Sebaliknya, hubungan yang sempurna antara variabel dependen dan independen ditunjukkan oleh koefisien determinasi yang mendekati 1. Model ini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan residual, sehingga nilainya cukup mendekati 1. Dengan pendekatan ini, kesalahan residual dapat ditekan seminimal mungkin, yang pada akhirnya meningkatkan akurasi estimasi regresi.

Tabel 15. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	,538 ^a	,289	,267	4,302	,289	13,006	3	96	,000

a. Predictors: (Constant), Cinta Uang, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Persepsi Wajib pajak mengenai Penggelapan pajak

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien determinasi sebesar 0,267 menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, dan cinta uang dapat menjelaskan 26,7% pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan sisanya sebesar 73,7% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil temuan uji hipotesis dengan menggunakan uji t, variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar $3,156 > 1,984$ dan nilai signifikan sebesar 0,002. Kesimpulannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak, artinya hipotesis (H_1) diterima, menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai pajak mempengaruhi pandangan mereka mengenai penggelapan pajak. Ketika pemahaman perpajakan meningkat, wajib pajak cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang sistem perpajakan, seperti kewajiban membayar pajak, sanksi, dan potensi

risiko dari penggelapan pajak. Pemahaman yang baik ini dapat membuat wajib pajak lebih sadar dan peka terhadap tindakan-tindakan yang tergolong penggelapan pajak. Memahami perpajakan berarti memahami peran penting pajak dalam pembangunan nasional. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, semakin jelas pula persepsi mereka terhadap penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis dan berisiko.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi & Irawati (2022), Wulandari & Sanulika (2024), dan Sari & Mudzakir (2024) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan nilai t sebesar 1,334 yang lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,185 untuk variabel tingkat pendidikan. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima, yang berarti hipotesis (H_2) tidak terdukung. Dengan demikian, variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi wajib pajak.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi maupun tidak, tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Salah satu penyebabnya adalah bahwa pemahaman mengenai perpajakan di Indonesia masih bergantung pada faktor lain, seperti pengalaman pribadi dalam membayar pajak penghasilan dan/atau melaporkan SPT serta paparan terhadap informasi perpajakan di luar pendidikan formal seperti sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Banyak wajib pajak yang berpendidikan tinggi tidak mendapatkan pendidikan perpajakan dalam kurikulum akademis mereka, sehingga pemahaman mereka terhadap perpajakan sebanding dengan wajib pajak yang berpendidikan lebih rendah. Tingkat pendidikan wajib pajak yang tinggi tidak menjamin bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan benar, mereka dapat menggunakan pengetahuan yang diperolehnya untuk melakukan kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang etis maupun tidak etis itu karena disebabkan oleh beberapa faktor tanpa dipengaruhi oleh pendidikan yang ditempuhnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Susanti *et al.* (2020) dan Florientina & Nugroho (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan masyarakat untuk membayar pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi mereka mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Cinta Uang Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Variabel cinta uang memiliki nilai t hitung sebesar $2,611 > 1,984$ dan nilai signifikansi sebesar $0,010$, sesuai dengan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t . Kesimpulannya adalah hipotesis (H_3) menunjukkan bahwa variabel cinta uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara pandang wajib pajak mengenai penggelapan pajak akan dipengaruhi oleh kecintaan mereka terhadap uang. Seseorang yang memiliki kecenderungan untuk menganggap uang sebagai sesuatu yang sangat penting ditandai dengan kecintaan terhadap uang. Hal ini disebabkan karena uang berfungsi sebagai sumber motivasi bagi mereka untuk bekerja, ukuran keberhasilan, dan rasa harga diri di masyarakat. Dalam mencegah hilangnya sebagian kekayaan mereka, wajib pajak yang memprioritaskan uang dalam hidupnya untuk mengumpulkan kekayaan biasanya menghalalkan segala cara. Tindakan etis melanggar peraturan perpajakan juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan hidupnya untuk memperoleh uang. Kondisi ekonomi keluarga, pola asuh keluarga, dan lingkungan sosial biasanya menjadi faktor yang mendasari kesukaan seseorang terhadap uang. Dalam melakukan penggelapan pajak, wajib pajak yang memiliki kecenderungan untuk menyukai uang akan memberikan respon yang negatif terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin besar kecintaan seseorang terhadap uang, semakin besar pula kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Purnamasari *et al.* (2021), Halimatusyadiah *et al.* (2022), Rismauli *et al.* (2023), Jumiaty *et al.* (2022), dan Zainuddin *et al.* (2022) menunjukkan bahwa cinta uang berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, 2) Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, 3) Cinta uang berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya, serta memperluas populasi dan sampel dengan memasukkan elemen-elemen lain yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love of Money, Dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101–113. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/Akurat>
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i1.p17-31>
- Dewi, A. N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Serpong). *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 262–279.
- Halimatusyadiah, H. H., NP, L. M., Usman, D., & W, I. O. (2022). Love of Money, Orientasi Etika, Kepercayaan Otoritas Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(1), 14–31. <https://doi.org/10.52062/jaked.v17i1.2326>
- Jumiati, Bulutoding, L., & Jannah, R. (2022). Pengaruh Love of Money Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion Dengan Budaya Siri' Na Pacce Sebagai Pemoderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.28320>
- Larasati, W. B., Saitri, P. W., & Mendra, N. P. Y. (2023). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tax Evasion di KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 67–79. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6890>
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>
- Pradepta, W., & Ayem, S. (2021). Pengaruh Self-Assessment System dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara (JAPD)*, 3(1), 23–33. <https://doi.org/10.24964/japd.v3i1>
- Purba, R. B. (2023). Teori Akuntansi; Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi (Issue April).
- Purnamasari, P. P. D., Sari, M. M. R., Sukartha, I. M., & Gayatri. (2021). Religiosity as

a moderating variable on the effect of love of money, machiavellian and equity sensitivity on the perception of tax evasion. *Accounting*, 7(3), 545–552. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.1.004>

- Rahmania, O. R., & Maqsudi, A. (2024). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Surabaya Sawahan. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 743–758. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2584>
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- Sari, I. P., & Mudzakir. (2024). Pengaruh Penegakan Hukum, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pondok Aren). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2016(3), 1–2.
- Sari, P. I. P., Pratama, K., Pratiwi, H., & Wijaya, R. A. (2023). Persepsi Etika Penggelapan Pajak Melalui Religiusitas: Pemahaman Perpajakan, Love of Money, dan Machiavellian. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 557–565. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i2.579>
- Susanti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Tulalessy, D. R., & Loupatty, L. G. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love of Money, Machiavellian Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa FEB Universitas Pattimura Ambon). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(10), 76–96. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/970>
- Wahyuni, A. S., Nurhayati, N., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi, dan Money Ethic terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 49–55. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5758>
- Wulandari, L. N., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Serpong. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 72–91.

<https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.6>

- Yuniati, T. (2020). Effect of E-Facture and E-Nofa Implementation on Tax Compliance (A Case Study at KPP Pratama Madya Bekasi). *Journal of Research in Business ...*, 2(3). <http://e-journal.stie-kusumanegara.ac.id/index.php/jrbee/article/view/102>
- Zainuddin, Z., Tuwow, M. D. F., & Anfas, A. (2022). Tax Avoidance di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(1), 373–392. <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i1.3542>